



Desa Mergawati

JL. IRIAN JAYA NO.52 RT.4 RW.1 53282 081327375344

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kroya / Desa Mergawati

Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan RT/RW
2. Surat Keterangan Kematian / Akte Kematian
3. Fotocopy KK dan KTP para ahli waris
4. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Mergawati

JL. IRIAN JAYA NO.52 RT.4 RW.1 53282 081327375344

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kroya / Desa Mergawati



1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas . Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi .Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut
3. Petugas memberikan Surat Pengantar Keterangan Ahli Waris yang sudah di tandatngani Kepala Desa
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, petugas mencatat di buku register
5. Petugas mengarahkan pemohon ke Kecamatan untuk proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Desa Mergawati

JL. IRIAN JAYA NO.52 RT.4 RW.1 53282 081327375344

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kroya / Desa Mergawati

1. Surat Pengantar Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Mendatangi kantor kepala desa
2. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa maupun melalui media
3. Sarana pengaduan yang tersedia seperti Tlp/SMS/WA: 085727856390, kotak saran